

Analisis Alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil

Yuli Yani

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Indonesia

 yuliyanihohari01@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan dan persyaratan izin poligami bagi PNS dan untuk mengetahui aplikasi alasan dan persyaratan izin poligami bagi PNS. Penelitian ini adalah library research, yang bersifat deskriptif analitis tentang aplikasi alasan dan persyaratan izin poligami bagi PNS. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan melakukan kajian terhadap sumber data yang berupa bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan cara editing, coding dan reconstructing dan constructing/ sytemattizing. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan metode berfikir induktif. Poligami diperbolehkan menurut hukum Islam dengan alasan sebagaimana surat an-Nisa sebagai berikut: (1) Dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam hukum Islam adanya kesanggupan suami untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Alasan-alasan poligami menurut hukum positif hamper sama dengan alasan poligami menurut hukum Islam dengan persyaratan disamping kesanggupan untuk berlaku adil juga adanya izin dari istri/istri sebelumnya dan adanya kepastian bahwa suami dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri-istrinya. Alasan poligami bagi PNS sama dengan alasan yang diatur dalam hukum Islam hukum positif yang berlaku di Indonesia, perbedaan persyaratan poligami yang harus dipenuhi oleh PNS adalah adanya izin Pengadilan dan izin dari atasan. Permohonan izin poligami bagi PNS dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim jika alasan dan prsyarat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permohonan izin poligami bagi PNS dapat ditolak oleh Majelis Hakim dikarenakan alasan dan persyaratan tidak terpenuhi.

Kata Kunci : Alasan Berpoligami, Poligami, Hukum Islam Berpoligami

Published by

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka terlebih dahulu akan diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, adapun judul skripsi adalah: “ Aplikasi Alasan-alasan Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Putusan-putusan Pengadilan.” Istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu sebagai berikut:

1. Aplikasi : Aplikasi adalah penggunaan, penerapan, karya hias atau permohonan.¹ Dapat diartikan juga penerapan, penggunaan atau permohonan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil.

¹Peter Salim dan Yenni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Modern Engglis Press, 1991) hlm.88

2. Poligami : Poligami berasal dari bahasa Yunani, kata ini merupakan gabungan dari poly atau polus yang berarti banyak dan kata gamein atau gamos yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika dua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas², atau bisa juga poligami dapat diartikan praktek memiliki beberapa istri atau pasangan pada waktu bersamaan.³
3. Pegawai Negeri Sipil : Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁴ Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan pegawai negeri sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya. Berdasarkan uraian diatas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah sebuah penelitian untuk mengungkap dan menganalisis secara mendalam perkembangan hakim dalam memberikan izin poligami, dalam perkara permohonan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil.

Adapun alasan-alasan yang mendorong penulis untuk mengambil dan memilih judul ini adalah : Karena di dalam penelitian ini, penulis mengambil suatu analisa pada Putusan-putusan Pengadilan, dimana penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam, yakni apakah yang menjadi alasan poligami. Meneliti dan menganalisis secara langsung tentang proses permohonan poligami bagi pegawai negeri sipil dan apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan serta memberikan izin seseorang melakukan poligami. Banyaknya Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami tanpa izin maupun dengan izin pejabat yang berwenang sesuai dengan PP Nomor 10 tahun 1983 Jo PP Nomor 45 tahun 1990. Pembahasan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil pada putusan-putusan Pengadilan ini belum pernah dibahas dalam bentuk skripsi oleh mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung, dan sebagai syarat penulis dalam menyelesaikan Strata I dan sesuai dengan bidang ilmu yang penulis tekuni sebagai mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Akhwal Al-Syakhsyiyah.

Allah menciptakan manusia di dunia ini diikuti oleh hukum-hukum sebagai aturan dalam hidup manusia. Tujuan primer (*Addaruri*). Dalam hukum Allah dikenal dengan maqosid as-syariah atau ad-daruriyah al-khams yaitu 5 tujuan utama hukum Islam.⁵ Salah satu dari lima tujuan utama itu adalah memelihara keturunan yaitu dengan cara mengatur pernikahan dan larangan melakukan pelecehan seksual.⁶ Perkawinan dalam pandangan Agama Islam adalah sebagai amanat dari Allah SWT yang diberikan kepada suami dan istri. Keduanya harus berjanji menjaga amanat itu dengan sekuat-kuatnya. Perjanjian inilah yang disebut di dalam Al-qur'an sebagai "misaqon galiza" sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 21 sebagai berikut : *"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."*⁷

Hukum asal dalam Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah mengendalikan sifat atau watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu keuangan dan membahayakan keutuhan keluarga. Karena itu poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat.⁸ Adapun ayat al-Qur'an yang menjadi dasar diperbolehkannya poligami adalah surat An-Nisa (4):3 yang artinya *"Dan*

²Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Islam, (Jakarta: PT.Baru Van Hoeve,t.t.) hlm.789

³Peter Salim dan Yeni Salim, Op.cit. hlm.1178

⁴ PP 10 tahun 1990 tentang Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil

⁵ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Yayasan Piara, Bandung, 1993, hlm. 152

⁶ Muhaimin, dkk, *Dimensi-dimensi Studi Islam*, Cetakan Pertama, Karya Abdi Tama, Surabaya, 1994, hlm. 273

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Diponegoro, Bandung, 2005, hlm. 81

⁸ M. Abdul Mujib, Mabruki Thalhan, Syafi'ah A.M, *Kamus Isilah Fikih*, Cet.1 (Jakarta:Pustakafirdaus,t.t),hlm.261

jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(Q.S. An-Nisa’:3).⁹

Quraish Shihab menggaris bawahi bahwa ayat tersebut tidak memuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dipraktekkan oleh syari’at agama dan tradisi sebelum Islam. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami, dan itupun hanya pintu darurat kecil yang boleh dilalui pada saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.¹⁰ Kemudian Sayyid Qutb juga mengatakan bahwa poligami merupakan suatu perbuatan *rukhsah*, maka hanya dilakukan dalam keadaan darurat dan benar-benar mendesak. Kebolehan itupun masih disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istri. Keadilan yang dituntut disini termasuk dalam bidang nafkah, muamalah, pergaulan serta pembagian malam. Sedang bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja.¹¹

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu juga menganut asas poligami, yaitu seorang pria hanya mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami. Namun apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan, seorang pria dimungkinkan beristri lebih dari seorang dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun syarat bagi laki-laki yang akan melaksanak poligami yaitu diantaranya :¹²

1. Adanya persetujuan dari istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Terlepas dari bisa atau tidaknya suami memenuhi persyaratan-persyaratan yang cukup berat tersebut, poligami juga mempunyai implikasi negatif, yaitu secara psikologis isteri akan merasa sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain, setidaknya ada dua faktor : pertama, karena didorong oleh rasa cinta setianya yang dalam kepada suami. Umumnya isteri mempercayai dan mencintai suaminya sepenuh hati, sehingga dalam dirinya tidak ada lagi ruang untuk cinta kepada laki-laki lain. Isteri selalu berharap suaminya berlaku sama terhadap dirinya, karena itu isteri tidak dapat menerima suaminya membagi cinta kepada perempuan lain. Faktor kedua, isteri merasa diri inferior seolah-olah suaminya berbuat demikian lantaran ia tidak mampu memenuhi kebutuhan biologisnya.¹³ Tetapi dalam realitas kehidupan perempuan banyak menemui hal yang membuatnya sedih dan marah, akan tetapi perasaan yang tidak menyenangkan itu ada kalanya lebih ringan jika dibandingkan dengan kesukaran hidup lainnya. Alasan-alasan yang dipakai Pengadilan Agama memberi izin kepada suami berpoligami adalah :¹⁴ 1) istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;

- 2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan
- 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketiga alasan ini hanya ada dalam aturan normatif belaka. Sebab, dalam realitas di masyarakat umumnya berpoligami dilakukan bahwa karena ketiga tersebut, melainkan karena lebih banyak alasan syahwat.

⁹ Al-Qur’an dan terjemah, *Op. Cit*, hlm 54

¹⁰ Quraish shihab, *Wawasan al-Qur’an*, (Bandung : Mizan, 1996), hlm.199

¹¹ Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur’an*, (t.t.p.:dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1961), IV:236

¹² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, *tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara, hlm

¹³ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, hlm. 51

¹⁴ Undang-undang No1 tahun 1974 tentang perkawinan

Perizinan untuk melaksanakan poligami bagi pegawai negeri sipil (PNS), hendaklah memperhatikan pula bahwa pegawai negeri sipil (PNS) adalah unsur aparatur negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan dalam pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.¹⁵ Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan pegawai negeri sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera dan bahagia. Sehingga setiap pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.

Atas dasar pokok pikiran sebagai tersebut di atas, maka telah ditetapkan peraturan pemerintah No 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil yang telah dirubah dengan peraturan pemerintah No.45 tahun 1990. Pegawai negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin tertulis dahulu dari pejabat/atasan, adanya persetujuan yang dibuat secara ikhlas oleh istri pegawai negeri sipil yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan, dan ada jaminan tertulis dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan, bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Fenomena yang terjadi pada Putusan-putusan Pengadilan dalam hal ini dengan register perkara Nomor 122/Pdt.G/2006/PA.Tnk, perkara Nomor: 191/Pdt.G/2013/PA.Ktbm, perkara Nomor 175/Pdt.G/2013/PA.Kla, perkara Nomor 209/Pdt.G/2013/PA. Mt. Penetapan permohonan izin atau produk pengadilan agama tentang izin poligami itu berupa penolakan dan pencoretan dari register, apakah sudah benar menurut aturan, logis atau tidak, apakah sudah didengar keterangan pihak-pihak yang menghendaki adanya permohonan poligami, keterangan pemohon dan termohon, apakah prosedur penerimaan perkara tersebut sudah benar, apakah pemeriksaan perkara permohonan pengajuan izin poligami tersebut sesuai dengan alat bukti yang diajukan, apakah penyelesaian perkara tidak cacat hukum.

Adapun prosedur melakukan poligami adalah seseorang suami yang akan mendapat izin poligami mengajukan permohonan ke pengadilan (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi "Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya".

Sebelum memutuskan untuk memberikan izin atau mengabulkan permohonan perkara izin poligami, sekaligus untuk meyakinkan kebenaran data-data yang ada, pengadilan lebih dahulu mengadakan pemeriksaan terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil penelitian dengan judul "Aplikasi Alasan-alasan Izin Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Putusan-putusan Pengadilan." Kondisi inilah yang memotivasi penulis untuk mengungkap berbagai permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam bentuk penelitian ilmiah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan-alasan Izin Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Putusan-putusan Pengadilan dan untuk mengetahui Persyaratan Izin Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

¹⁵ PP No 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kepustakaan (*Library research*),¹⁶ dalam hal ini penulis meneliti dan menganalisis alasan-alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Putusan-putusan Pengadilan .

b. Sifat Penelitian

Adapun dilihat dari sifatnya penelitian ini bersikap *deskriptif analitis*, yang dimaksud dengan deskriptif adalah suatu metode dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek, serta kondisi pada sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Analitis maksudnya menganalisa secara kritis istilah dan pendapat, menjelaskan keyakinan dengan cara bertanya, membaca, membersihkan, dan mengola dimana akhirnya ditemukan hakekat.¹⁷

2. Data dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai-nilai numeric (angka). Sedangkan sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.¹⁸

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan atau obyek yang diteliti atau ada hubungannya dengan obyek yang diteliti. Dengan demikian sumber data pada penelitian lapangan yaitu berasal dari informan langsung dari hakim, panitera muda, panitera pengganti di pengadilan agama tanjung karang dan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.
- b. Sumber data sekunder yaitu data normativ terutama yang bersumber dari perundang-undangan, data normative tersebut umumnya berupa ketentuan-ketentuan undang-undang yang menjadi tolak ukur terapan. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan pengumpulan data pustaka yang meliputi fiqh tentang nikah, perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya yaitu undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, undang-undang No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama, PP No.10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, PP No 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP No 10 tahun 1983 SEMA No.5 tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan PP No 10 tahun 1983 PP No. 30 tahun 1980 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan literatur lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Disamping itu dalam penelitian ini juga diperlukan data sekunder yakni data yang didapat dengan cara mempelajari buku-buku referensi perpustakaan berupa buku-buku hukum, fiqh tentang nikah, berbagai macam peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, namun bahannya memiliki relevansi kuat dengan masalah yang penulis teliti saat ini.

b. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel seperti buku-buku, majalah, surat kabar, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan lain sebagainya.¹⁹

¹⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ketujuh, Mandar Maju, Bandung, 1996, hlm. 20

¹⁷ Kaelani, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Pradigma, Yogyakarta, 2005, hlm 58

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hlm. 114

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hlm.23

Dengan demikian penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan melalui catatan tertulis dalam sebuah penelitian. Metode ini peneliti gunakan untuk mendapatkan informasi data yang dibutuhkan yang berhubungan dengan perkara izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Putusan-putusan Pengadilan, serta letak geografis, struktur organisasi, tugas dan fungsi, kode etik, jumlah kasus dan lain-lainnya.

4. Metode Pengolahan Data

Dalam metode pengolahan data ini penulis menggunakan beberapa cara atau metode, yaitu :

- a. Pemeriksaan data (*editing*)
Pemeriksaan data adalah membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen sudah dianggap relevan dengan masalah, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.
 - b. Penandaan data (*coding*)
Penandaan data adalah pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penemuan ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok dan klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, mudah rekonstruksi serta analisa data.
 - c. Rekonstruksi data (*reconstructing*)
Rekonstruksi data adalah menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis, sehingga mudah dipahami dan interpretasikan.
 - d. Penyusunan dan sistemasi data (*constucting / systematizing*)
Penyusunan atau sistematika data adalah mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.²⁰
- #### 5. Metode Analisa Data

Setelah diperoleh data-data dari informan yang diperlukan dari lapangan, untuk mengolah dan menganalisa data dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode analisis data *kualitatif*,²¹ yaitu data yang tidak berbentuk angka, tetapi berupa serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian tetapi masih berupa fakta-fakta verbal atau masih dalam bentuk keterangan-keterangan saja.

Maksud dari analisis data kualitatif adalah keperluan mengumpulkan informasi-informasi yang digali dari hasil Putusan Pengadilan tentang putusan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil).

Setelah data-data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode *induksi*²² untuk memperoleh kesimpulan umum tentang aplikasi alasan-alasan izin poligami bagi pegawai negeri sipil yang ditarik dari semua putusan-putusan pengadilan perkara permohonan izin poligami.

6. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*),²³ dalam hal ini penulis meneliti dan menganalisis alasan-alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Putusan-putusan Pengadilan .

²⁰ Sutrisno Hadi, *Methodologi Research*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, Yogyakarta, 1995, hlm. 36

²¹ Lexy L Molceng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, Cet. XIV, 2001, hlm. 3

²² *Op. Cit*, hlm. 42

²³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ketujuh, Mandar Maju, Bandung, 1996, hlm. 20

b. Sifat Penelitian

Adapun dilihat dari sifatnya penelitian ini bersikap *deskriptif analitis*, yang dimaksud dengan deskriptif adalah suatu metode dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek, serta kondisi pada sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Analitis maksudnya menganalisa secara kritis istilah dan pendapat, menjelaskan keyakinan dengan cara bertanya, membaca, membersihkan, dan mengelola dimana akhirnya ditemukan hakekat.²⁴

7. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Studi kepustakaan dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan perkawinan, poligami, dan aplikasi keputusan dalam konteks izin poligami. Data yang dibutuhkan meliputi:

- c. Sumber hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (hakim), di antaranya: (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama, PP No.10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, PP No.45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP No.10 Tahun 1983, SEMA No.5 Tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan PP No.10 Tahun 1983, dan Kompilasi Hukum Islam
- d. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan hukum member penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literature-literatur, fiqh tentang perkawinan, media cetak atau elektronik khususnya yang berkaitan dengan perkawinan, poligami, dan putusan pengadilan.
- e. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti KUHPdt, Kamus bahasa indonesia, kamus hukum atau ensiklopedia.

8. Metode Pengumpulan Data

c. Studi Kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini juga diperlukan data sekunder yakni data yang didapat dengan cara mempelajari buku-buku referensi perpustakaan berupa buku-buku hukum, fiqh tentang nikah, berbagai macam peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, namun bahannya memiliki relevansi kuat dengan masalah yang diteliti.

d. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel seperti buku-buku, majalah, surat kabar, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan lain sebagainya.²⁵

Metode dokumentasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data yang diperlukan melalui catatan tertulis dalam sebuah penelitian. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi data yang dibutuhkan berhubungan dengan perkara izin poligami bagi Pegawai negeri sipil pada putusan-putusan pengadilan, khususnya tentang aplikasi (penerapan) alasan-alasan poligami bagi pegawai negeri sipil.

9. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data menggunakan beberapa cara atau metode, yaitu :

e. Pemeriksaan data (*editing*)

²⁴ Kaelani, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Pradigma, Yogyakarta, 2005, hlm 58

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hlm.23

Pemeriksaan data adalah pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumentasi sudah dianggap relevan dengan masalah, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

f. Penandaan data (*coding*)

Penandataan data adalah pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok dan klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudah rekontruksi serta analisis data.

g. Rekontruksi data (*reconstructing*)

Rekonstruksi data adalah menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis, sehingga mudah dipahami dan interpretasikan.

h. Penyusunan dan sistemasi data (*constucting / systematizing*)

Penyusunan atau sistematika data adalah mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.²⁶

10. Metode Analisa Data

Setelah diperoleh data diperlukan, untuk mengolah dan menganalisis data dalam penelitian ini digunakan metode analisis data *kualitatif*,²⁷ yaitu data yang tidak berbentuk angka, tetapi berupa serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian tetapi masih berupa fakta-fakta verbal atau masih dalam bentuk keterangan-keterangan saja.

Maksud dari analisis data kualitatif adalah keperluan mengumpulkan informasi-informasi yang digali dari hasil putusan pengadilan tentang putusan izin poligami bagi pegawai negeri sipil.

Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode *induksi*²⁸ untuk memperoleh kesimpulan umum tentang aplikasi alasan-alasan izin poligami bagi pegawai negeri sipil yang ditarik dari semua putusan-putusan pengadilan perkara permohonan izin poligami.s

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur pengajuan perkara di Pengadilan tentang Poligami

Perkara permohonan izin Poligami seorang yang berstatus PNS nomor Perkara 122/Pdt.G/2006/PA.Tnk, 0175/Pdt.G/2013/PA.K1a, 02029/Pdt. G/2013/PA.MT; dan seorang yang berstatus Pedagang/non PNS dengan nomor perkara 284/Pdt.G/2006/PA.Tnk, mengenai perkara yang diajukan ke pengadilan agama tanjung karang permohonan tersebut sudah berbentuk permohonan izin poligami.

Tela'ah tentang prosedur diatas Pengadilan Agama terkesan tidak memperhatikan azas Peradilan "proses cepat, biaya ringan", sehingga ketika para pihak yang ingin mengajukan permohonan harus mengikuti prosedur yang diatur dan terkesan menghambat pemohon seperti harus menghadap sendiri tanpa wakil dan harus menghadap kepada orang yang diberi tugas oleh pimpinan pengadilan tanpa didasari pola bidalmin, dengan diharuskan melengkapi syarat-syarat terlebih dahulu baru dapat didaftar perkaranya.

Sebagaimana dipahami persyaratan izin poligami secara administrasi kepegawaian maupun non kepegawaian dalam memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk diajukan kepengadilan namapak memerlukan waktu dan pemahaman sebab dan akibat poligami

²⁶ Sutrisno Hadi, *Methodologi Research*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, Yogyakarta, 1995

²⁷ Lexy L Molceng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, Cet. XIV, 2001, hlm. 3

²⁸ *Op, Cit*, hlm. 42

sehingga permohonan perizinan dapat tercipta dengan adanya kerjasama pengadilan dan pihak pemerintah pembuat peraturan.

Tela'ah tentang syarat-syarat permohonan putusan izin poligami ke pengadilan Agama melalui kebijakan Pimpinan seakan pihak pemohon izin poligami utamanya pihak Pemohon yang berstatus PNS terkesan tidak boleh diterima terlebih dahulu sebelum melakukan permohonan izin atasan atau pejabat yang berwenang dengan alasan prosesnya akan memakan waktu lama. Dan bagi pejabat pemberi izin dinilai birokrasi pada instansi yang bersangkutan sering mempersulit.

B. Analisis dari Aspek Hukum

1. Hukum Formiil

Perkara permohonan izin Poligami seorang yang berstatus PNS nomor Perkara 122/Pdt.G/2006/PA.Tnk, 0175/Pdt.G/2013/PA.K1a, 02029/Pdt. G/2013/PA.MT; dan seorang yang berstatus Pedagang/non PNS dengan nomor perkara 284/Pdt.G/2006/PA.Tnk, mengenai perkara yang diajukan ke pengadilan agama tanjung karang permohonan tersebut sudah berbentuk permohonan izin poligami.

Berdasarkan putusan-putusan yang telah dimasukkan ke dalam skripsi ini, bahwa permohonan izin poligami di dalam putusan-putusan tersebut oleh hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara, permohonan itu ada yang dinyatakan dicoret dan ditolak ada juga yang dinyatakan diterima. Permohonan ditolak dikarenakan para pihak yang mengajukan permohonan tersebut tidak serius dengan tidak memenuhi persyaratan dan prosedur permohonan izin poligami yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990.

Apabila Putusan/Penetapan hakim Pengadilan Agama terhadap perkara permohonan izin poligami, berupa penetapan pemberian izin poligami kepada pemohon, selayaknya seorang hakim yang menetapkan/menyatakan putusan tersebut benar-benar berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990. Dan sipemohonpun dalam mengajukan permohonan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan Pengadilan Agama dan telah mampu untuk melakukan poligami yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dalam surat An-Nisa' ayat 3. Maka pemberdayaan atau penggunaan perizinan poligami itu akan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Tela'ah tentang pelaksanaan permohonan tentang putusan izin poligami sebagaimana tertera di atas dari segi pelaksanaan proses pengaturan sesuai dengan pola meja-meja yang ditentukan namun petugas yang berwenang menangani pelaksanaan putusan terkesan lamban melaksanakan pemberkasan dan pengarsipan, berkas, dengan alasan karena berkas terlalu lama berada pada Majelis, sedangkan menurut hukum Acara Perdata pada Pengadilan Agama, minutasasi berkas tidak boleh lebih waktu dari satu bulan setelah putusan/penetapan dijatuhkan.

Menurut Hukum Acara Peradilan Agama kewenangan penerimaan perkara terhadap perkara permohonan diatur dan disesuaikan dengan pola bindalmen peradilan yaitu yang bertugas menerima meja 1 melalui panitera muda bidang permohonan karena perkara tersebut adalah perkara permohonan tidak dilakukan oleh seorang wakil panitera yang bertugas sebagai pengawas penerimaan perkara, dan pencatatan kode perkara tetap menggunakan kode perkara permohonan yaitu dengan kode P bukan dengan kode G (perkara gugatan).

Putusan pengadilan Agama kelas 1 A Tanjung Karang tentang poligami yaitu perkara Nomor 122/Pdt.G/2006/PA.Tnk dan Perkara Nomor 284/Pdt. G/2006/PA.Tnk, menurut penerapan hukum acara perdata di lingkungan pengadilan Agama telah terlaksana tetapi tidak cermat dalam penulisan permohonan dengan memakai kata pelawan atau Terlawan, seyogianya dengan kata Pemohon dan Termohon, sehingga nilai kualitas putusan cacat administrasi.

2. Hukum Materiil

Beberapa syarat yang ditentukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah mendapat Izin dari istri pertama atau sebelumnya dan mampu bersikap adil. Putusan pengadilan tentang poligami terkesan sulitnya tentang persyaratan yang ditetapkan pengadilan Agama, seperti harus mempunyai izin dari istri pertama.

C. Faktor Pendukung dan penghambat

Putusan Pengadilan Agama tentang izin Poligami secara realita sebenarnya telah didukung oleh sarana dan prasarana yang tersedia dan memadai berupa badan peradilan yang berwenang untuk mengeluarkan izin poligami yaitu Pengadilan Agama. Akan tetapi meskipun telah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan izin poligami bagi masyarakat yang melakukan izin poligami, sebagai factor penghambat masih banyak yang melakukan poligami tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990. Dan sosialisasi terhadap Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah belum terserap dimasyarakat. Pencari keadilan bahkan ada yang tidak mengetahui sama sekali tentang cara bagaimana cara mengajukan izin poligami sesuai dengan yang telah ditetapkan dan ada pula kecenderungan bagi masyarakat elit menghindari dari peraturan-peraturan yang da karena menurut mereka peraturan tersebut justru membuat beban moral dirinya sendiri.

D. Fenomena Putusan Pengadilan

Tela'ah terhadap putusan pengadilan kelas 1 A Tanjung Karang Nomor 122/Pdt. G/2006/PA.Tnk dan Nomor 175/Pdt.G/2013/PA.Kla. tentang poligami serta fenomena putusan tersebut adalah terdapat kontradiksi dengan peraturan perundang-undangan serta penuturan hakim Pengadilan Agama.

Kenyataan yang ada pada penetapan atau produk hukum putusan pengadilan agama kelas 1A Tanjung Karang Nomor 122/2006 berkode (G) bukan (P) dan berbunyi melawan bukan termohon izin poligami, berbunyi putusan bukan berbunyi penetapan. Demikian pula pada putusan/penetapan Nomor 284/2006 berbunyi penetapan dan terdapat kata melawan dengan kode sama mempergunakan huruf (G) bukan huruf (P).

Jika perkara volunter hasil produknya hanya berupa putusan dan bukan pula pelawan dari terlawan. Berbeda dengan perkara contensius yaitu produk hukumnya berupa putusan dan memiliki pula kata penyebutan para pihak dengan pelawan dan terlawan. Putusan/penetapan seharusnya memuat dalam amar putusan jarak berlakunya putusan/penetapan tersebut maksimal berlaku 6 bulan. Lebih dari waktu yang ditentukan (6 bulan) setelah penetapan tidak dilaksanakan gugur/tidak berlaku. Oleh karenanya dalam permohonan poligami harus dijelaskan nama sicalon istri, orang tua calon istri, dammn sicalon istri dijadikan saksi.

Putusan ditolak dalam perkara tersebut karena sang istri pertama tidak difungsikan sebagai Pemohon (difungsikan sebagai Termohon) dan ada penyelundupan alamat istri pertama pemohon, sehingga relaas panggilan tidak sampai pada yang bersangkutan. Sedangkan untuk perkara Nomor 175/Pdt. G/2013/PA. Kla, dalam perkara aquo Majelis Hakim tidak melihat adanya penyelundupan hukum yang dilakukan para Pemohon dengan memohon izin poligami dan isbat nikah setelah poligaminya dilakukan, karena berdasarkan fakta di persidangan Termohon telah mengizinkan bahkan mempersilahkan Pemohon I untuk berpoligami jauh hari sebelum ia menikah dengan Pemohon II, dalam permohonan *in casu*, lebih karena izin PNS yang sulit didapat oleh Pemohon II, sehingga perkara *in casu* tidak akan menjadi rujukan umum bagi perkara lain yang serupa karena pada dasarnya setiap perkara bersifat kasuistik; Berdasarkan pengakuan Pemohon I yang dibenarkan oleh Termohon sejak tahun 2010, rumah tangga antara keduanya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga hak dan kewajiban antara keduanya tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian antara keduanya

memilih poligami sebagai solusi atas permasalahan rumah tangga mereka. Oleh karena itu bilamana tidak berpoligami, patut di duga keras bahwa pernikahan yang tidak harmonis dapat menyebabkan hak dan kewajiban masing-masing semakin tidak dapat dilaksanakan dan memperbanyak perbuatan dosa di kemudian hari, sedangkan fakta yang terjadi setelah Pemohon I berpoligami, konflik antara keduanya mereda, dan Pemohon I melaksanakan nafkahnya dengan baik sebagaimana bukti. Setelah dipelajari oleh Hakim dengan melihat bukti-bukti serta alasan yang sesuai dengan fakta, maka hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.

KESIMPULAN

Poligami diperbolehkan menurut hukum Islam dengan alasan sebagaimana surat an-Nisa sebagai berikut: (1) Dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam hukum Islam adanya kesanggupan suami untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Alasan-alasan poligami menurut hukum positif hamper sama dengan alasan poligami menurut hukum Islam dengan persyaratatan disamping kesanggupan untuk berlaku adil juga adanya izin dari istri/istri sebelumnya dan adanya kepastian bahwa suami dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri-istrinya. Alasan poligami bagi PNS sama dengan alasan yang diatur dalam hukum Islam hukum positif yang berlaku di Indonesia, perbedaan persyaratan poligami yang harus dipenuhi oleh PNS adalah adanya izin Pengadilan dan izin dari atasan. Permohonan izin poligami bagi PNS dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim jika alasan dan prsyarat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permohonan izin poligami bagi PNS dapat ditolak oleh Majelis Hakim dikarenakan alasan dan persyaratan tidak terpenuhi.

REFERENSI

- Abdul Aziz Dahlan (ed), DKK. Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. IV, Jakarta: PT. Baru Van Hoeve 2006.
- Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Islam, (Jakarta: PT.Baru Van Hoeve,t.t.) hlm.789
- Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Islam, Jakarta: PT.Baru Van Hoeve,t.t.
- Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW, Poligami dalam Islam Vs Monogami Barat*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,1983.
- Abdul hamid hakim, *Mabadiyu Awwaliyyah*, Jakarta: Maktaba Saadiyah Putra, tt.
- Ahmad warson Al-Munawir, Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia, (Jakarta:Pustaka Progresif, 1985),hlm. 970
- Al-Maragi, *Tafsir al-magribi*, Mesir: Mustofa al-Bab al-Halabi, 1382/1963.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Diponegoro, Bandung, 2005, hlm. 81
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Yayasan Piara, Bandung, 1993, hlm. 152
- Kaelani, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Pradigma, Yogyakarta, 2005, hlm 58
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ketujuh, Mandar Maju, Bandung, 1996, hlm. 20
- Lexy L Molceng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, Cet. XIV, 2001, hlm.
- Muhaimin, dkk, *Dimensi-dimensi Studi Islam*, Cetakan Pertama, Karya Abdi Tama, Surabaya, 1994, hlm. 273
- M. Abdul Mujib, Mabruri Thalhah, Syafi'ah A.M, *Kamus Isilah Fikih*, Cet.1 (Jakarta:Pustakafirdaus,t.t),hlm.26
- Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, hlm. 51
- Peter Salim dan Yenni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Modern Engglis Press, 1991) hlm.88
- PP No 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
- PP 10 tahun 1990 tentang Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil

Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur'an*, (t.t.p.: dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1961), IV:236
Sutrisno Hadi, *Methodologi Research*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM,
Yogyakarta, 1995
Undang-undang No1 tahun 1974 tentang perkawinan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, *tentang perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara, hlm
Quraish shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1996), hlm.199

6

Copyright Holder :

© Yuli Yani (2022)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

CC BY SA